



PUTUSAN

NOMOR 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kolaka 14 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Limboto 28 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Jemi Pakaya S.H.**, dan substitusi kepada **Noval Katili, S.H.**, Advokat di Kantor Hukum Jemi Pakaya & Partners yang berkantor di Jalan Notu Badu, Lingkungan Hayati, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik jemijimyjamz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 172/KP/2022/PA.Lbt tanggal 1 Juli 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan satu orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Mei 2013, umur 9 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, selanjutnya isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2022, namun sesuai isi relaas pemberitahuan isi putusan, Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas pemberitahuan;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Nopember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 1 Nopember 2022, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 9 Nopember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua gugatan Penggugat tidak berdasarkan kenyataan dan fakta yang ada dan saksi Penggugat tidak kompeten karena tidak mengetahui kenyataan dan fakta yang ada;
2. Bahwa selama pernikahan tidak pernah terjadi KDRT;
3. Bahwa pada sidang tanggal 25 Oktober 2022 Tergugat tidak hadir karena tidak mendapat pemberitahuan atau surat panggilan secara langsung.
4. Bahwa Tergugat siap menghadirkan saksi keluarga yang mengetahui semua permasalahan;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2022. Terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 17 Nopember 2022 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 17 Nopember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap memori banding
Dalil gugatan Penggugat/ Terbanding diterima sebagian, sesuai bunyi amar putusan point 1. Artinya memiliki alasan hukum dan putusannya sudah tepat;
2. Tanggapan terhadap tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding
 - Saksi I XXXXXXXXXkaryawan Terbanding dalam kesehariannya bertemu Terbanding. Sedangkan Saksi II XXXXXXXX teman kerja

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam kesehariannya sering pulang bareng dan menginap menemani Terbanding di rumah sendiri. Sehingga saksi-saksi Terbanding jelas dan sesuai fakta yang ada.

- Gugatan Terbanding tidak menyinggung KDRT, melainkan nafkah anak yang diabaikan Pembanding.
 - Pembanding tidak mengetahui agenda sidang putusan dan siap menghadirkan saksi, bukanlah kewenangan Terbanding, Pembanding tidak hadir pada sidang-sidang sebelumnya pada agenda pembuktian saksi Terbanding, sehingga tidak beralasan, bahkan mengada-ada;
3. Tanggapan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat. Begitu pula telah tepat dalam mengkualifikasi fakta hukum sebagai fakta hukum. Sehingga metode penemuan hukum dan penentuan hukum majelis Hakim tingkat pertama telah tepat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding selanjutnya diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Nopember 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Nopember 2022 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Nopember 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt., tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Kartiningi Dako, S.E.I., M.H., namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dalam memori banding, Pembanding keberatan atas Putusan tersebut, selanjutnya menolak gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori banding bertanggal 1 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca memori banding dari Pembanding bertanggal 1 Nopember 2022;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca kontra memori banding dari Terbanding bertanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam salinan yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Limboto, nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu sepatutnya untuk dikuatkan, dengan menambahkan pertimbangan hukum sendiri untuk melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik menyampaikan gugatan provisi terkait pemenuhan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Ulil Amri Meissi Alkaf, lahir tanggal 20 Mei 2013 agar tertib dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi, Tergugat menyampaikan tanggapan menolak seluruh dalil Penggugat angka (1) surat gugatan bahwa Tergugat tidak tertib memberikan nafkah anaknya. Tergugat menyatakan bukan tidak mau memberikan nafkah anak, tetapi karena

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi keuangan Tergugat sangat pas-pasan, ada muamalah yang harus diselesaikan. Ketika ada kelebihan yang didapat diluar gaji dan TPP, Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan menyatakan tidak dapat diterima karena sifat dari tindakan sementara bukan mengenai materi pokok yang akan ditentukan pada putusan akhir, namun tidak mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dalam replik Penggugat terkait tuntutan provisi, Penggugat merumuskan petitum: "Mengabulkan permohonan provisi Penggugat" (tidak disertai dengan petitum provisi secara rinci, misal berupa apa yang diminta dalam provisi, sekalipun tertuang dalam posita replik terkait tuntutan provisi berupa nafkah anak dengan tanpa menyebut nominal, namun Penggugat hanya meminta agar tertib dalam memberikan nafkah anak, sehingga tuntutan tersebut tidak jelas (kabur) dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat/ Pembanding atas gugatan Penggugat/ Terbanding tidak berdasarkan kenyataan dan fakta yang ada, serta saksi yang dihadirkan tidak kompeten karena tidak mengetahui kenyataan dan fakta yang ada. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat sendiri sesuai jawabannya pada point 4 dan atau sesuai perubahan jawaban point 5, yang menerangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meninggalkan rumah pada bulan September 2019 dengan alasan sudah tidak tahan dengan kondisi dimana Penggugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, apalagi telah dikuatkan dengan rekomendasi nomor 800/BKPP/667/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 dari pejabat yang berwenang (Bupati Gorontalo Utara) yang secara prosedur sudah melewati

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk merukunkan dan ternyata tidak berhasil. Sehingga alasan Penggugat untuk bercerai sudah memenuhi kriteria perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti kesaksian saksi dua orang yang bernama XXXXXXXX (teman kantor Penggugat) dan XXXXXXXX(teman Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan bukti saksi padahal sesuai pernyataan secara lisan siap menghadirkan saksi yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Oktober 2022, namun pada sidang tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 Tergugat/ Pembanding tidak hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi I, sejak bulan Nopember Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan sebagai anggota jama'ah tabligh berdakwah ke luar daerah. Sedangkan menurut saksi II, karena Tergugat sebagai anggota jama'ah tabligh sering pergi ke luar daerah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi I berpisah sejak Tahun 2021 dan menurut saksi II berpisah sejak Tahun 2019 (sedang menurut pengakuan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat / berpisah sejak bulan September 2019);
- Bahwa kedua saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dapat rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 adalah *broken marriage*, akibat hati keduanya retak karena tidak ada rasa keterikatan batin dan tidak menyatu lagi, dan dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yaitu adanya perselisihan yang mengakibatkan saling berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan “Menjatuhkan talak satu ba’in suhrah Tergugat terhadap Penggugat” telah tepat dan benar sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni berdasarkan atas fakta hukum bahwa sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya telah hidup berpisah sejak bulan September 2019, telah

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk berdamai baik oleh pihak orang dekatnya maupun oleh Pengadilan bahkan oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bertekad tetap ingin bercerai, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat mencapai cita-cita perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah warahmah, dengan menunjuk kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap nafkah anak atas nama XXXXXXXX(lahir tanggal 20 Mei 2013), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan "Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak bernama XXXXXXXX sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan." Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak harus disesuaikan dengan perkembangan nilai tukar rupiah (*inflasi*), oleh karena itu untuk keadilannya besaran nafkah anak yang dihukumkan kepada Tergugat harus ditetapkan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan berupa mut'ah, nafkah madhiyah dan tuntutan lainnya yang diajukan Penggugat disaat penyampaian replik, dapat mempedomani Yurisprudensi:

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan MA No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan: "Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya".
2. Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;
3. Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."
4. Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

Atau dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, atau asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan, meski demikian harus mendapat persetujuan pihak lawan (Tergugat); Sedang dalam hal ini Tergugat dalam dupliknya menolak dalil angka 4 (tentang nafkah madhiyah), angka 5 (tentang besaran nafkah bulanan sebagai patokan pemberian nafkah), angka 6 (tentang nafkah madhiyah dan mut'ah), angka 7 (tentang pembagian gaji akibat kesalahan suami) dan angka 8 (tentang pemotongan gaji oleh bendahara) sebagaimana termuat dalam replik Penggugat. Artinya Tergugat menyatakan tidak bersedia/ tidak setuju adanya tambahan tuntutan berupa pemenuhan tuntutan nafkah madhiyah, mut'ah, patokan besaran nafkah bulanan dan pemotongan gaji oleh bendahara ditempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan menolak/ tidak menyetujuinya tuntutan tambahan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mempedomani Yurisprudensi

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dihubungkan tanggapan Tergugat, maka sudah selayaknya tuntutan tambahan yang dituangkan dalam replik Penggugat patut untuk ditolak, kecuali tentang mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan terkait mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dihukumkan kepada Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dasar hukum (pasal-pasal) yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, apabila perkara yang diajukan adalah berupa perkara cerai talak (bukan cerai gugat), sehingga untuk menjawab petitum Penggugat terkait mut'ah seharusnya mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama pada huruf A angka 3 yaitu untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah. Pengertian kata "dapat" bukan berarti harus atau *ex officio* majelis hakim;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun Tergugat menolaknya, sedang penghukuman kepada Tergugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melebihi dari tuntutan Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan mempedomani SEMA nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 2 dan 3, berikut SEMA nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama angka (1) huruf (b) yaitu harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri. Berikut bukti P.7 sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun sebagai petunjuk penghasilan Tergugat, amar putusan tersebut dapat dipertahankan dengan mengurangi nominal besaran kewajiban pemberian mut'ah menjadi sesuai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam replik Penggugat dengan penambahan keterangan "yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Limboto";

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lalai (madhiyah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) terhitung pada bulan-bulan terlalaikan, Tergugat menyampaikan tanggapan menolaknya karena untuk bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 Tergugat rutin memberikan nafkah setiap bulan. Untuk bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 Tergugat selalu memberi sisa TKD/TPP sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedang untuk bulan Juni 2022 hingga sekarang tidak memberi nafkah. Terhadap nafkah madhiyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan menolak karena Tergugat menolak (tidak menyetujui) tuntutan tambahan dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemotongan gaji Tergugat terkait kewajiban Tergugat atas nafkah dengan menghukum Bendahara gaji tempat Tergugat bekerja memotong gaji selanjutnya mentransfer ke rekening Penggugat pada Bank BNI nomor rekening 0607343428 a.n. XXXXXXXX, Tergugat menolaknya karena Tergugat mempunyai pinjaman Bank Sulutgo yang diketahui Penggugat karena Penggugat yang mengurusnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolaknya karena Tergugat menolak (tidak menyetujui) tuntutan tambahan yang disampaikan dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemotongan gaji Tergugat/ Pembanding terkait nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/ umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya kesehatan dan Pendidikan oleh Bendahara tempat Tergugat/ Pembanding bekerja pada Dinas KB dan PP Kab. Gorontalo Utara, pada hakekatnya Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bersedia memberikan nafkah anak dan telah diputuskan sejumlah tersebut, namun karena Tergugat menolak teknis pemberian nafkah anak dengan cara pemotongan gaji oleh Bendahara, sehingga tuntutan tersebut patut ditolak;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yaitu pernyataan Pembanding selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Terbanding menyampaikan tanggapan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tidak menyinggung KDRT, melainkan nafkah anak yang diabaikan Pembanding sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara seksama, ternyata tidak menemukan posita yang menyatakan terjadinya KDRT dalam rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, namun Penggugat mendasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu adanya penelantaran orang lain lingkup rumah tangga. Lagi pula perselisihan bagi orang berpendidikan sarjana, tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pertengkaran fisik atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sehingga keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan Tergugat pada sidang tanggal 25 Oktober 2022 tidak hadir di persidangan karena tidak mendapat pemberitahuan atau panggilan sidang secara langsung, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas bundel A, telah ternyata relaas panggilan untuk sidang tanggal 25 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Oktober 2022 (relaas panggilan ditandatangani oleh Kaur Pembangunan Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo), namun Tergugat tidak hadir di persidangan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan ketentuan pemanggilan sidang sebagaimana diatur dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama terbitan Tahun 2013 Edisi Revisi pada halaman 24, ditegaskan bahwa apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang setingkat (Buku II Edisi Tahun 2007), dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini Jurusita Pengganti

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto telah mencatat dalam Relaas panggilan bahwa “ia tidak bertemu dengan pihak Tergugat dan panggilan disampaikan ke Kantor Desa untuk disampaikan kepada Tergugat”. Oleh karena Jurusita Pengganti telah melaksanakan tugas dengan benar, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, langkah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, sehingga keberatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat siap menghadirkan saksi keluarga yang mengetahui semua permasalahan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, upaya Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, dikarenakan Tergugat sering tidak mengindahkan panggilan Pengadilan sesuai tahapan persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Lbt.. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah
3. pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Mei 2013 (umur 9 (sembilan) tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat
4. mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Limboto;
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara
6. sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami, Drs H. Mochamad Chamim,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Drs. H. Suryadi Hs, S.H.,M.H. serta Drs. Muslim,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Maisarah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dr.Drs. H.Suryadi Hs,S.H.,M.H.

Drs. H. Mochamad Chamim,M.H.

TTD

Drs. Muslim,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Hj. Maisarah

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	130.000
2. Redaksi	Rp	10.000
3. Meterai	Rp	10.000
Jumlah	Rp	150.000

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)